Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 13439-13547

Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Denisa Ramadhania[1], Shandi Shaumunov[2], Asmak Ul Hosnah[3].
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
E-mail: dnsrmdhniaa@gmail.com[1], joehamstah@gmail.com[2], asmak.hosnah@unpak.ac.id[3].

Published: Februari , 2026

ABSTRACT

Sexual violence within the family is a serious crime that violates human values and trust in family relationships. This study aims to analyze the forms of criminal liability for perpetrators of sexual violence within the family and legal protection for victims based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law). The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the TPKS Law provides a basis for aggravated punishment for perpetrators who have a family relationship with the victim and guarantees the rights of victims through legal assistance, rehabilitation, and confidentiality of identity. However, its implementation is still hampered by weak coordination between institutions and social stigma against victims. Therefore, it is necessary to strengthen coordination between law enforcement agencies and raise public awareness of the issue of sexual violence. This study also emphasizes the importance of legal education and socialization as preventive measures to minimize cases of sexual violence within families.

Keywords: Criminal Liability; Sexual Violence; Legal Protection.

ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan kejahatan serius yang mencederai nilai kemanusiaan dan kepercayaan dalam hubungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam keluarga serta perlindungan hukum bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan dasar pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban serta menjamin hak-hak korban melalui pendampingan hukum, rehabilitasi, dan jaminan kerahasiaan identitas. Namun, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi lembaga dan stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi hukum sebagai upaya pencegahan agar kasus kekerasan seksual dalam keluarga dapat diminimalisir.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial yang idealnya menjadi ruang paling aman dan menenteramkan bagi setiap anggotanya, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Sebagai institusi yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan perlindungan, keluarga memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter, nilai moral, serta kesejahteraan psikologis anggotanya. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Dalam banyak kasus, keluarga justru menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu yang dekat dengan korban seperti ayah, paman, atau saudara kandung. Fenomena ini mencerminkan adanya disfungsi dalam sistem keluarga yang seharusnya berperan sebagai pelindung, tetapi malah menjadi sumber ancaman. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai moral, pendidikan keluarga, dan sistem hukum yang responsif untuk

mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga.[1]

Fenomena kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau yang dikenal dengan istilah *incest* merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat 265 anak menjadi korban kejahatan seksual dari total 2.057 pengaduan yang diterima, menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius dan memprihatinkan di Indonesia, di mana sebagian besar terjadi dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.[2] Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), hingga Juli 2025 telah terlapor sebanyak 14.039 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia, sementara Survei SPHPN dan SNPHAR 2024 mengungkapkan bahwa satu dari empat perempuan dan sebanyak satu dari setiap dua anak di Indonesia dilaporkan pernah menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun seksual.[3] Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya keberanian korban untuk melapor dan lemahnya sistem perlindungan yang seharusnya menjamin rasa aman bagi anak. Situasi tersebut mencerminkan krisis moral serta degradasi nilai kemanusiaan dalam keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan pertama bagi setiap individu.

Kekerasan seksual dalam keluarga merupakan merupakan cerminan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Dominasi sistem patriarki yang masih melekat kuat dalam budaya Indonesia menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang lemah serta rentan menjadi sasaran eksploitasi seksual. bahkan oleh anggota keluarganya sendiri.[4] Faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta budaya diam (*culture of silence*) dalam keluarga turut memperparah kondisi ini, di mana korban seringkali tidak berani melapor karena takut merusak nama baik keluarga, mendapat stigma negatif dari masyarakat, atau bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Lebih jauh lagi, adanya ikatan emosional dan ketergantungan korban terhadap pelaku membuat kasus-kasus kekerasan seksual dalam keluarga menjadi sangat kompleks dan sulit untuk diungkap ke permukaan.[5]

Dampak kekerasan seksual dalam keluarga terhadap korban bersifat sangat destruktif dan multidimensional, karena pengaruhnya tidak hanya mencakup penderitaan fisik, namun juga menimbulkan luka psikologis yang berat dan berkepanjangan. Para korban umumnya menghadapi tekanan mental seperti depresi, rasa cemas berlebih, serta gangguan stres pascatrauma *(post-traumatic stress disorder),* kehilangan rasa percaya terhadap orang lain, bahkan dorongan untuk mengakhiri hidup. Pada anak-anak, dampaknya jauh lebih serius karena kekerasan seksual dalam keluarga dapat menghambat proses tumbuh kembang secara kognitif, emosional, dan sosial, yang berpotensi membentuk kepribadian yang tidak stabil serta kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal di masa depan.[6] Trauma yang dialami juga dapat menurunkan prestasi belajar, menimbulkan rasa bersalah, dan membuat korban menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, penanggulangan terhadap kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan berperspektif korban, tidak semata berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial, agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman dan bermartabat.[7]

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), ketentuan hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga sebelumnya masih berada dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun peraturan tersebut telah mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan kekerasan seksual, namun secara substansial belum mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban, terutama dalam konteks kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga.[8] Banyak kasus menunjukkan bahwa korban sering kali tidak memperoleh keadilan karena lemahnya mekanisme pembuktian, tidak jelasnya pengaturan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik, serta minimnya akses terhadap layanan pemulihan dan pendampingan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma (*rechts vacuum*) dan ketimpangan perlindungan hukum, sehingga korban berada pada posisi rentan baik secara hukum maupun sosial. Kehadiran UU TPKS kemudian menjadi langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia karena mengisi kekosongan tersebut

melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai bentuk kekerasan seksual, jaminan hak korban, serta pertanggungjawaban pidana pelaku secara proporsional dan berkeadilan.[9]

Kehadiran UU TPKS merupakan suatu terobosan baru dari hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena menjawab kebutuhan akan regulasi dan ketentuan yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya memperluas definisi tindak pidana kekerasan seksual menjadi 19 jenis kejahatan, tetapi juga menegaskan mekanisme perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban melalui pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Selain itu, UU TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap martabat dan hak fundamental manusia dan menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana yang lebih berat, terutama dalam kasus yang melibatkan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Pengaturan tentang restitusi, rehabilitasi, serta jaminan perlindungan identitas korban juga menjadi bukti komitmen negara dalam memastikan keadilan yang lebih manusiawi.[10] Dengan karakteristik tersebut, UU TPKS diharapkan tidak hanya menjadi instrumen represif dalam memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi sarana preventif dan restoratif yang mampu memulihkan martabat, rasa aman, serta hak-hak korban secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, seperti kasus pencabulan anak kandung di Sukabumi yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri, semakin menegaskan urgensi penerapan UU TPKS secara konsisten dan optimal. Kasus tersebut mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran nilai kemanusiaan dan hukum ketika kekerasan seksual justru diperbuat oleh individu terdekat yang semestinya berperan sebagai pelindung utama bagi anak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga harus dipandang lebih berat karena mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan, otoritas, serta hubungan darah yang secara moral dan hukum memperberat kesalahan pelaku. UU TPKS memberikan landasan hukum yang kokoh dan jelas untuk memberikan tindakan yang pantas untuk pelaku dengan hukuman yang lebih berat, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap korban, termasuk pemulihan fisik, psikis, sosial, dan hukum. Kajian yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku serta jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga menjadi krusial, agar penerapan UU TPKS tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga benar-benar mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan bagi korban.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka untuk

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum positif yang berlaku. Kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan kasus *(case approach)* dengan menganalisis kasus nyata, misalnya pencabulan terhadap anak kandung. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam keluarga, serta mengevaluasi efektivitas penerapan UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang mengandung makna bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila telah

melakukan tindak pidana. Dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga, pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi khusus karena melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan dan kewajiban moral yang seharusnya melekat pada hubungan keluarga. Secara teoretis, pertanggungjawaban pidana mengandung tiga unsur utama yaitu kemampuan bertanggung jawab
(*toerekeningsvatbaarheid*), adanya perbuatan melawan hukum, dan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).[11] Dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga, ketiga unsur ini harus dibuktikan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi khusus yang melingkupi relasi pelaku dan korban, di mana terdapat ketergantungan emosional, ekonomi, dan psikologis yang membuat korban berada dalam posisi sangat rentan untuk dieksploitasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan ketentuan yang menyeluruh terkait beragam bentuk tindak kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Pasal 4 UU TPKS menetapkan sembilan kategori tindak pidana kekerasan seksual, yang meliputi pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik.[12] Khusus untuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, bentuk-bentuk yang paling sering terjadi adalah pelecehan seksual fisik yang dapat berkembang menjadi persetubuhan atau pencabulan, eksploitasi seksual yang memanfaatkan ketergantungan korban, serta penyiksaan seksual yang dilakukan berulang dan terencana dalam kurun waktu yang berkesinambungan.[13] Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengantisipasi berbagai modus operandi kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam relasi keluarga, sehingga tidak ada celah hukum bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS harus dipahami secara komprehensif untuk dapat membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Unsur objektif meliputi perbuatan materiel yang yang mencakup tindakan terlarang seperti melakukan hubungan seksual, tindakan cabul, atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, serta menimbulkan dampak berupa kerugian fisik, mental, seksual, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik bagi korban. Sementara unsur subjektif mencakup kesengajaan pelaku yang dalam konteks kekerasan seksual dalam keluarga hampir selalu terpenuhi karena pelaku melakukan perbuatannya dengan sadar dan menghendaki akibat yang timbul, bahkan seringkali berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.[14] Yang membedakan kekerasan seksual dalam keluarga dengan kekerasan seksual pada umumnya adalah adanya unsur penyalahgunaan kepercayaan, otoritas, dan kedekatan emosional yang menjadi sarana untuk melancarkan aksi kejahatannya, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus dipandang lebih berat.

Pasal 11 UU TPKS secara tegas mengatur mengenai pemberatan pidana apabila perbuatan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh individu yang memiliki ikatan atau hubungan keluarga, hubungan kerja, hubungan pembinaan, atau hubungan pengasuhan dengan korban. Ketentuan ini menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum.[15] Ratio legis dari ketentuan pemberat ini adalah bahwa pelaku telah menyalahgunakan posisi istimewanya dalam kehidupan korban, di mana seharusnya ia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan korban, namun justru menggunakan posisi tersebut untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan kekerabatan dengan anak harus mempertimbangkan aspek kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab, di mana kesengajaan dapat berbentuk kesengajaan sebagai niat *(opzet als oogmerk),* kesengajaan dengan keyakinan pasti *(opzet bij zekerheidsbewustzijn),* maupun kesengajaan yang disertai kesadaran akan kemungkinan akibat yang timbul *(dolus eventualis).* Dalam konteks kekerasan seksual dalam keluarga, hampir seluruh kasus menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud karena pelaku secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan memanfaatkan posisi dominannya dalam keluarga.[16]

Dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, penegak hukum harus memahami hubungan antara UU TPKS dengan aturan hukum lainnya yang mengatur kekerasan seksual, antara lain Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut asas *lex specialis derogat*

legi generali, aturan yang memiliki sifat khusus akan mengesampingkan atau mengungguli aturan yang bersifat umum.[17] UU TPKS sebagai regulasi yang secara khusus mengatur perbuatan tindak pidana kekerasan seksual dengan pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada korban, menjadi *lex specialis* terhadap KUHP yang hanya mengatur secara terbatas mengenai kejahatan kesusilaan. Namun demikian, dalam hal korban adalah anak, penegak hukum dapat menerapkan pemberatan sanksi dengan menggunakan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, mengingat bahwa Pelaku tindak pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak kandung ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda hingga Rp5.000.000.000,00.[18]

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga juga harus mempertimbangkan aspek pembuktian yang seringkali menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Karakteristik kekerasan seksual dalam keluarga yang cenderung terjadi secara tertutup, tanpa saksi, dan seringkali korban mengalami keterlambatan dalam melaporkan kejadian karena berbagai faktor psikologis dan sosiologis, membuat pembuktian menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, UU TPKS memberikan terobosan hukum dengan mengakui keterangan korban sebagai alat bukti yang sah dan kuat, bahkan tanpa didukung oleh alat bukti lain, sepanjang keterangan tersebut didukung oleh petunjuk yang menguatkan. Ketentuan ini merupakan implementasi dari *victim-centered approach* yang mengutamakan kepentingan dan hak- hak korban sebagai fokus utama dalam jalannya proses peradilan, sekaligus mengatasi kendala pembuktian yang selama ini menjadi hambatan dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual dalam keluarga.

Dari perspektif kriminologi, pengenaan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek retributif, tetapi juga harus memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera (*deterrence effect*) tidak hanya kepada pelaku yang bersangkutan, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa.[19] Selain pidana penjara dan denda, UU TPKS juga mengatur pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, pembatasan gerak pelaku, rehabilitasi, pelayanan masyarakat, serta pencabutan hak tertentu seperti hak asuh anak atau hak menjadi wali. Kombinasi antara sanksi pidana pokok dan pidana tambahan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada pelaku mengenai kesalahannya sekaligus mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga berdasarkan UU TPKS tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan keadilan bagi korban dan transformasi perilaku pelaku menuju ke arah yang lebih baik.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga menegaskan bahwa kejahatan ini memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan dimensi hukum, moral, dan sosial sekaligus. Hubungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru berubah menjadi sarana pelaku untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol terhadap korban. Pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi kekuasaan yang timpang di dalam keluarga. UU TPKS secara tegas memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai perbuatan pelaku bukan hanya dari sisi formil delik, tetapi juga dari konteks penyalahgunaan kepercayaan dan dominasi yang memperberat kesalahannya. Dengan perspektif tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga tidak sekadar dimaknai sebagai pembebanan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen korektif terhadap penyimpangan nilai dan fungsi keluarga dalam sistem hukum dan sosial masyarakat.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Memiliki Hubungan Keluarga dengan Pelaku

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar. Secara konseptual, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan memberikan pemulihan bagi korban.[20] Dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga, perlindungan hukum memiliki kompleksitas tersendiri karena korban seringkali masih memiliki ketergantungan ekonomi, emosional, dan sosial terhadap pelaku, sehingga memerlukan

pendekatan yang lebih sensitif dan komprehensif. [21] Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan bermartabat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang progresif mengenai hak-hak korban kekerasan seksual. Pasal 66 UU TPKS secara komprehensif mengatur setidaknya 14 (empat belas) hak korban yang meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan.[22] Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai hak-haknya, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak mendapatkan rehabilitasi medis dan psikososial, hak mendapatkan pendampingan hukum, hak mendapatkan jaminan keamanan, hak mendapatkan restitusi dan kompensasi, hak atas kerahasiaan identitas, serta hak untuk tidak dituntut secara pidana atas kesaksiannya. Pengaturan yang komprehensif ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari yang semula berfokus pada pemidanaan pelaku (*offender-oriented*) menuju kepada sistem yang lebih memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban (*victim-centered approach*). [23] Namun demikian, tantangan terbesar adalah bagaimana menjamin implementasi hak-hak tersebut dapat terlaksana secara efektif di lapangan, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga di mana dinamika relasi sosialnya sangat kompleks.

Dalam hal pendampingan dan bantuan hukum, UU TPKS menjamin bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pasal 67 ayat (1) UU TPKS menegaskan bahwa pendampingan dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, atau pendamping lain yang memahami isu kekerasan seksual dan kepentingan terbaik korban.[24] Pendampingan ini menjadi sangat krusial dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga karena korban seringkali mengalami tekanan psikologis yang sangat berat, dilema moral antara melaporkan anggota keluarganya sendiri, serta ketakutan akan stigma sosial yang akan diterimanya. Pendamping hukum tidak hanya berperan memberikan asistensi yuridis, tetapi juga harus mampu memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban sehingga korban merasa aman serta memiliki keberanian untuk melaporkan pengalaman yang dialaminya secara lengkap di hadapan penegak hukum.[25] Lebih lanjut, pendampingan yang efektif juga harus mencakup pemberian informasi yang jelas kepada korban mengenai proses hukum yang akan dilalui, hak-hak yang dimilikinya, serta kemungkinan hasil dari proses peradilan, sehingga korban dapat membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dengan penuh kesadaran.

Rehabilitasi medis dan psikososial merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat fundamental bagi pemulihan korban kekerasan seksual. Pasal 69 UU TPKS mengatur bahwa rehabilitasi dilakukan melalui layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, dan/atau layanan pemulihan lainnya yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban.[26] Dalam konteks kekerasan seksual dalam keluarga, rehabilitasi psikososial menjadi sangat penting mengingat korban tidak sekadar merasakan trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi juga mengalami kehancuran sistem kepercayaan terhadap orang-orang terdekatnya yang seharusnya melindungi dirinya.[27] Korban memerlukan terapi psikologis jangka panjang untuk dapat mengatasi trauma kompleks yang dialaminya, membangun kembali kepercayaan diri, serta mengembangkan mekanisme koping yang sehat untuk dapat menjalani kehidupan selanjutnya. Sayangnya, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan akses terhadap layanan rehabilitasi yang berkualitas, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan, serta minimnya tenaga profesional yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan seksual menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan korban.

Jaminan kerahasiaan identitas korban merupakan aspek perlindungan yang sangat penting untuk mencegah viktimisasi berulang (*revictimization*) yang dapat dialami korban akibat stigma sosial. Pasal 72 UU TPKS secara tegas melarang penyebarluasan identitas korban kepada publik, kecuali atas persetujuan korban atau untuk kepentingan proses peradilan.[28] Di tengah masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang nilai-nilai kolektivisme dan pandangan patriarkis, korban kekerasan seksual seringkali justru disalahkan (*victim blaming*) dan mendapat stigma negatif yang dapat menghancurkan kehidupan sosialnya. Ketika korban memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, dampak stigma sosial ini menjadi berlipat ganda karena tidak hanya korban yang akan mendapat stigma, tetapi juga seluruh anggota keluarganya.[29] Oleh karena itu, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban harus dijaga secara ketat oleh seluruh

pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus, termasuk media massa yang seringkali tidak sensitif dalam memberitakan kasus kekerasan seksual dengan mencantumkan identitas atau petunjuk yang dapat mengungkap identitas korban.

Hak atas restitusi dan kompensasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat materiil untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi korban. Pasal 73 UU TPKS mengatur bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku sebagai kompensasi atas penderitaan yang dialami, meliputi kerugian bersifat materiil, misalnya biaya untuk pengobatan dan terapi, hilangnya penghasilan, serta kerugian immateriil berupa tekanan psikologis yang dirasakan oleh korban.[30] Sementara itu, kompensasi diberikan oleh negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga, pemberian restitusi dan kompensasi menjadi sangat krusial karena korban seringkali kehilangan sumber penghidupan ekonominya ketika pelaku yang selama ini menjadi pencari nafkah utama keluarga ditahan atau dipenjara. Namun demikian, mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses yang berbelit-belit, ketidaktahuan korban mengenai haknya, serta terbatasnya anggaran negara untuk memberikan kompensasi, sehingga diperlukan perbaikan sistem dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

Peran lembaga penegak hukum dan instansi terkait sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga. Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan yang ramah terhadap korban sejak tahap pelaporan hingga penyidikan.[31] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bertugas mengoordinasikan berbagai program perlindungan bagi anak dan perempuan serta menyelenggarakan layanan terpadu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di berbagai wilayah. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan dalam mengawasi dan melakukan advokasi terkait terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik, relokasi, pemberian identitas baru, serta fasilitasi pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban. Kolaborasi dan koordinasi yang solid antara berbagai lembaga ini sangat diperlukan guna menjamin bahwa korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan terintegrasi, dari mulai tahap pelaporan, penanganan medis dan psikologis, pendampingan hukum, hingga pemulihan jangka panjang.

Meskipun UU TPKS telah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan korban, pelaksanaannya di praktiknya masih menemui berbagai hambatan yang membutuhkan perhatian khusus. Minimnya tenaga ahli yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang peka terhadap korban, minimnya fasilitas dan sarana pendukung seperti rumah aman (*shelter*) dan pusat krisis terpadu, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam memberikan layanan kepada korban, menjadi kendala utama dalam terpenuhinya hak-hak korban. Selain itu, masih kuatnya budaya patriarki serta pandangan negatif masyarakat terhadap korban kekerasan seksual di tengah masyarakat menyebabkan banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang mereka alami, terutama ketika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.[32] Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah yang terstruktur dan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk melakukan edukasi publik mengenai kekerasan seksual, mengubah perspektif masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, serta memperkuat sistem perlindungan korban agar UU TPKS dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan keadilan serta pemulihan yang nyata bagi setiap korban kekerasan seksual, khususnya yang terjadi dalam lingkup keluarga.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan adanya pengakuan hukum bahwa kejahatan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan yang sangat serius. UU TPKS secara komprehensif mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual serta memberikan dasar hukum bagi pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, karena relasi tersebut menimbulkan

kerentanan yang lebih tinggi dan dampak psikologis yang lebih berat bagi korban. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini tidak hanya menekankan aspek kesalahan dan sanksi, tetapi juga mencerminkan upaya hukum untuk memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan fungsi protektif keluarga yang telah dilanggar. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam keluarga harus dilakukan secara tegas, proporsional, dan berkeadilan, guna memastikan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan dan pemulihan yang nyata bagi korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan yang berperspektif korban. Pengaturan mengenai hak-hak korban yang mencakup pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, jaminan kerahasiaan identitas, serta hak atas restitusi dan kompensasi menunjukkan paradigma baru hukum pidana Indonesia yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh bagi korban. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan masih kuatnya budaya patriarki yang menyebabkan korban enggan melapor. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga harus diimplementasikan secara terpadu dengan memperkuat kapasitas lembaga terkait, memperluas akses layanan, serta mengubah konstruksi sosial yang selama ini menempatkan korban dalam posisi terpinggirkan agar tujuan keadilan substantif benar-benar tercapai.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak.Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum**,** perlu dilakukan penguatan kapasitas dan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, terutama dengan memperluas akses layanan terpadu seperti rumah aman, rehabilitasi psikososial, serta pendampingan hukum berbasis perspektif korban. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, cepat, dan sensitif terhadap kondisi korban, agar implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
 Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) benar-benar memberikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan.
2. Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan**,** diperlukan upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran hukum dan moral melalui pendidikan karakter, penyuluhan, dan kampanye publik untuk menghapus stigma terhadap korban kekerasan seksual serta mendorong budaya berani melapor. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial harus menjadi ruang aman yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007)

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Rajagrafindo, 2003)

Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 15.2 (2024), 235–47

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Dikdik M. Arief, Mansur Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Effendi, Erdianto, 'Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.5 (2019), 55

Esty Alfanada, Syamsul Hidayat, 'Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual', *Journal of Engineering Research*, 10.1 (2023), 35–45 Humas KPAI, 'Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi

Emas Indonesia'. https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan- tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas- indonesia>

Idran, Muhammad, 'Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung', *Fiat Justitia :Jurnal Ilmu Hukum*, 5.3 (2015), 410–19 Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,* UU No 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling', *Jurnal Sosio Informa*, 1.1 (2015), 13–28 Kementrian PPPA RI, 'Mentri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor' <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa- banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani- melapor#:~:text=Menteri PPPA juga menyebutkan bahwa,kasus hanya dalam 17 hari.>

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

Muladi Barda Nawawi Arief, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010)

Nursariani Simatupang, 'Kekerasan Seksual Kepada Anak Dan Pencegahanya', *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1.1 (2022), 466–74

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)

Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, 'Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review', *Jurnal Psikologi*, 1.4 (2024), 1–10

Rani, Hajar Anggraeni Isma, 'Konstruksi Sosial Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Bandung Barat', *Sosioglobal: Jurnal Pemikirandan Penelitian Sosiologi*, 7.1 (2022), 2982–94

Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Siregar, Fitria Ramadhani, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak', *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora SCENARIO 2023*, 2023, 241–2493

Widya Sistha, Irawan Harahap, Rudi Pardede, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual', *Collegium Studiosum Journal*, 8.1 (2025), 294–312